


Siklus Transaksi Uang Persediaan



1. SPD sebagai dasar pengajuan SPP UP/GU/TU/LS

Pada permulaan tahun anggaran, setelah SK Penunjukan Pengelolaan Keuangan SKPD, DPA SKPD & SPD ditetapkan, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan sebesar alokasi besaran uang persediaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

2. Setiap SPP yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap/sah akan diterbitkan SPM oleh Pengguna Anggaran

3. Setiap SPM yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap/sah akan diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD

4. Setelah SP2D divalidasi oleh Kuasa BUD, Bend. Pengeluaran melakukan entry BKU ⇒ SP2D

5. PERGESERAN UANG, yaitu memindahkan uang dari Rekening Bendahara ke Kas Tunai
Bend. Pengeluaran melakukan entry BKU ⇒ BANK

6. Belanja
 - a. BELANJA (BPK), entry Bukti Pengeluaran Kas dilakukan pertransaksi
 - b. Bend. Pengeluaran melakukan entry BKU ⇒ BPK

7. Satu atau beberapa Transaksi belanja dilakukan PERTANGGUNGJAWABAN UP/GU/TU (SPJ)

8. Setiap SPJ yang sudah disetujui/sah akan dapat diterbitkan SPP GU/NIHIL dengan ketentuan yang berlaku.

9. Penerbitan SPM GU/NIHIL oleh Pengguna Anggaran dan Penerbitan SP2D GU/NIHIL oleh Kuasa BUD seperti ketentuan sebelumnya.